

# Segitiga Kebijakan dan Analisis SWOT Mengenai Implementasi Kebijakan PSBB dalam Penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta

## *Policy Triangle and SWOT Analysis on the Implementation of PSBB Policy in Combating COVID-19 in DKI Jakarta*

Risa Laras Wati<sup>1</sup>, Belinda Meliana Elisabet<sup>1</sup>, Goalbertus Goenawan<sup>1</sup>, Nurhanifah<sup>1</sup>, Hadi Pratomo<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Depok 16424

\*Korespondensi penulis:  
pratomohadi@gmail.com

Diterima ( <i>Recieved</i> )	: 17 Oktober 2020
Direvisi ( <i>Revised</i> )	: 31 Mei 2021
Diterima untuk diterbitkan ( <i>Accepted</i> )	: 22 Juni 2021

### ABSTRAK

**Latar Belakang.** Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kasus tertinggi COVID-19 di Indonesia. Pada 23 Juni 2020 terdapat 10.123 kasus terkonfirmasi dan merupakan provinsi yang pertama kali menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

**Tujuan.** Mengkaji implementasi kebijakan PSBB untuk merumuskan strategi pelaksanaan kebijakan di masa mendatang.

**Metode.** Implementasi kebijakan PSBB Provinsi DKI Jakarta dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Analisis SWOT merupakan suatu alat perencanaan strategis yang banyak digunakan dalam program pengembangan masyarakat, kesehatan dan pendidikan. Penelitian menggunakan data sekunder berupa kebijakan-kebijakan PSBB yang diperoleh melalui situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berita-berita terkait kebijakan PSBB DKI Jakarta yang dimuat di media cetak maupun elektronik pada rentang waktu antara 25 Februari 2020 sampai dengan 5 Juni 2020.

**Hasil.** Adanya dukungan dari tokoh masyarakat, aplikasi untuk mendukung pekerjaan dan pendidikan jarak jauh, serta adanya dukungan dari pemerintah pusat, TNI dan Polri serta tokoh masyarakat merupakan suatu peluang agar bisa menerapkan kebijakan secara maksimal.

**Kesimpulan.** Kebijakan PSBB sudah diimplementasikan dengan baik karena sudah mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat dan berhasil menekan penyebaran COVID-19 di Ibu Kota.

**Kata Kunci:** kebijakan PSBB, DKI Jakarta, analisis segitiga kebijakan, analisis SWOT

### ABSTRACT

**Introduction.** DKI Jakarta is the province with the highest COVID-19 cases in Indonesia, with 10.123 confirmed cases as of 23<sup>th</sup> June 2020, and it was the first province to determine the status of Large-Scale Social Restrictions (PSBB).

**Objective** To review the implementation of large scale social restrictions policy to formulate a strategy for implementing future policies

**Methods.** The implementation of the DKI Jakarta PSBB policy was analyzed using a SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) analysis. SWOT analysis is a strategic planning tool that is widely used in community development, health and education programs. The study uses secondary data in the form of PSBB policies obtained through the official website of the DKI Jakarta Provincial Government as well as news related to the DKI Jakarta PSBB policies published in print and electronic media in the period between 25<sup>th</sup> February 2020 to 5<sup>th</sup> June 2020

**Results.** The existence of support from community leaders, applications to support work and study from home, as well as support from the Central Government, TNI and Polri as well as community leaders are an opportunity to be able to implement policies optimally

**Conclusion.** The PSBB policy has been well implemented because it has managed all aspects of people's lives and has succeeded in suppressing the spread of COVID-19 in the capital city.

**Keywords:** large-scale social restriction policy, DKI Jakarta, policy triangle, SWOT analysis

## LATAR BELAKANG

*Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) disebabkan Virus *SARS-CoV-2* yang dapat menular dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia melalui droplet atau kontak langsung pada penderita.<sup>1</sup> Kasus pertama kali dilaporkan pada bulan Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei.<sup>2</sup> Pada 2 Maret 2020, Indonesia pertama kali melaporkan dua kasus positif dan hingga 23 Juni 2020 terdapat 47.896 kasus terkonfirmasi.<sup>3</sup> Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menangani penyebaran COVID-19 dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Selain itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai upaya untuk menanggulangi penyebaran dan dampak dari COVID-19.<sup>4</sup>

Tren penambahan kasus positif COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta meningkat dengan kasus tertinggi di Indonesia, terdapat 10.123 kasus terkonfirmasi pada 23 Juni 2020.<sup>5,6</sup> Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dipilih untuk menekan angka penyebaran COVID-19. PSBB fase pertama dimulai pada 10 April 2020 dan diperpanjang hingga tiga kali.<sup>7</sup> PSBB pada fase pertama ini pemerintah sangat membatasi aktivitas di luar rumah seperti penghentian sementara aktivitas tatap muka di sekolah dan institusi pendidikan lainnya; aktivitas perkantoran diganti dengan *Work From Home* (WFH); kegiatan keagamaan di tempat ibadah; kegiatan di tempat umum; pembatasan transportasi mulai dari jam operasional, kapasitas dan penerapan wajib protokol kesehatan.<sup>8</sup> Setelah itu, Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk mengadakan PSBB Transisi dengan tujuan terciptanya pemulihan aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan. Perbedaan PSBB dengan PSBB Transisi terletak dalam pelaksanaannya. Jika dalam pelaksanaan PSBB hanya 11 sektor yang dapat beroperasi, sedangkan pada masa PSBB Transisi semua sektor dapat beroperasi sesuai dengan protokol kesehatan yang telah disiapkan oleh Pemerintah Pusat.<sup>9</sup>

Penelitian ini membahas penanganan COVID-19 melalui implementasi kebijakan PSBB di DKI Jakarta dan sangat dibutuhkan sebagai bahan kajian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai strategi penanggulang-

an COVID-19 dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan membatasi kerumunan dan saling kontak erat dari penduduk; menutup perkantoran, tempat kerja, dan sekolah; dan memberlakukan protokol kesehatan dalam kegiatan kehidupan yang sejalan dengan penelitian Van Bevel.<sup>10</sup> Peneliti menggunakan metode SWOT dengan menganalisis secara sistematis tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait implementasi kebijakan untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama pelaksanaan PSBB. Selain itu, peneliti memberikan saran untuk membantu pengembangan lebih lanjut dari strategi pencegahan dan pengendalian COVID-19, serta pengambilan keputusan kebijakan di DKI Jakarta.

## METODE

Kebijakan-kebijakan terkait PSBB DKI Jakarta akan dianalisis dengan menggunakan Analisis Segitiga Kebijakan untuk mengetahui aktor pembuat kebijakan, sasaran kebijakan serta konten dari kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan PSBB Provinsi DKI Jakarta akan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Analisis SWOT merupakan suatu alat perencanaan strategis yang banyak digunakan dalam program pengembangan masyarakat, kesehatan dan pendidikan.<sup>11,12</sup> Tujuan dari analisis SWOT adalah untuk mengungkapkan kekuatan positif yang dimiliki, masalah-masalah potensial yang dapat ditemui dan mungkin untuk diatasi. Metode analisis SWOT akan membahas dan menyoroti semua karakteristik, hubungan, dan sinergi antara variabel internal dan eksternal dari suatu fenomena (kebijakan atau program) khususnya PSBB di Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian menggunakan data sekunder berupa kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di DKI Jakarta. Kebijakan-kebijakan tersebut diperoleh melalui situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu <https://corona.jakarta.go.id/id> sehingga kredibilitas data dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan-kebijakan yang akan dianalisis merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta pada rentang

waktu antara 25 Februari 2020 sampai dengan 5 Juni 2020. Penelitian ini juga menggunakan data tambahan berupa siaran-siaran pers resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta berita-berita terkait kebijakan PSBB DKI Jakarta yang dimuat pada media lokal dan media nasional pada rentang waktu yang sama dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan tersebut. Pengumpulan data dilakukan oleh empat orang enumerator yaitu Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat.

## HASIL


### **Timeline dan Analisis Segitiga Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

Hasil penelusuran kebijakan terkait penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, terdapat 19 kebijakan daerah yang diterbitkan pada 25 Februari hingga 5 Juni 2020. Kebijakan pertama diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2020 mengenai peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan COVID-19 di DKI Jakarta. Kebijakan-kebijakan lain terdiri dari Peraturan Pemprov DKI Jakarta

mengenai PSBB, sanksi PSBB, Surat Edaran Pemprov DKI Jakarta, Surat Keputusan Pemprov DKI Jakarta tentang PSBB Tahap 1 sampai dengan PSBB Transisi. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut ditujukan bagi seluruh warga DKI Jakarta dan seluruh komponen masyarakat dengan konteks kesehatan, sosial dan ekonomi.

Segitiga kebijakan dalam penelitian ini memuat mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan penerapan PSBB di DKI Jakarta meliputi aktor, konteks, dan konten kebijakan. Adapun Gubernur DKI Jakarta sebagai aktor pembuat kebijakan telah mengeluarkan 11 kebijakan terkait peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan dan penyebaran COVID-19. Selain itu terdapat 8 kebijakan lain yang terkait tentang pemberlakuan dan pelaksanaan PSBB di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Mayoritas kebijakan tersebut menasar seluruh warga DKI Jakarta dan seluruh komponen masyarakat dengan konteks kesehatan, sosial dan ekonomi (Bagan 1).

**Bagan 1. Time Line dan Analisis Segitiga Kebijakan**



**Tabel 1. Analisis Strategi Implementasi Kebijakan PSBB**

	<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
--	-----------------	-----------------

<p style="text-align: center;"><b>Aspek Internal</b></p> <p><b>Analisis strategi</b></p> <hr style="border: 1px solid red;"/> <p><b>Aspek eksternal</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan PSBB dibutuhkan oleh warga DKI Jakarta.</li> <li>2. Kebijakan PSBB menjangkau semua aspek kehidupan warga DKI Jakarta.</li> <li>3. Kebijakan dapat diakses oleh masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrol terhadap kebijakan masih lemah.</li> <li>2. Kurang SDM untuk pelaksanaan kontrol kebijakan.</li> <li>3. Ego sektoral dalam Pelaksanaan PSBB</li> </ol>
	<b>Opportunity</b>	<b>SO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya tokoh masyarakat yang bisa mengedukasi masyarakat</li> <li>2. Adanya aplikasi untuk mendukung pekerjaan dan pendidikan jarak jauh</li> <li>3. Adanya dukungan dari pemerintah pusat</li> <li>4. Adanya dukungan TNI dan Polri</li> <li>5. Adanya dukungan dari Donatur</li> </ol>	<p><b>SO1:</b> Mengimplementasikan kebijakan dengan memanfaatkan dukungan dari berbagai pihak</p> <p><b>SO2:</b> Meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan</p>	<p><b>WO1:</b> Penguatan dalam pelaksanaan kontrol kebijakan dengan bantuan TNI dan Polri</p> <p><b>WO2:</b> Peningkatan koordinasi serta komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghilangkan ego sektoral</p>
<b>Threat</b>	<b>ST</b>	<b>WT</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kepatuhan masyarakat yang relatif masih rendah</li> <li>2. Mobilitas warga DKI Jakarta yang tinggi</li> <li>3. Dampak perubahan ekonomi masyarakat</li> </ol>	<p><b>ST1:</b> Mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan</p> <p><b>ST2:</b> Memenuhi kebutuhan dasar warga selama kebijakan PSBB</p>	<p><b>WT1:</b> Penguatan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan warga</p> <p><b>WT2:</b> Pengetatan pengawasan perizinan SIKM</p>

Keterangan:

S1-3: kekuatan

W1-3: kelemahan

O1-5: peluang

T1-3: tantangan

SO1-2: kekuatan-peluang WO1-2: kelemahan-peluang ST1-2: kekuatan-tantangan WT1-2: kelemahan-tantangan

### Analisis Kekuatan (Strength)

#### 1. Kebijakan PSBB Dibutuhkan oleh Warga DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang pertama kali ditetapkan status PSBB melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 pada tanggal 7 April 2020.<sup>13</sup> Kebijakan PSBB dilakukan setelah pengkajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan dalam aspek sosial, ekonomi dan beberapa aspek lainnya. Dapat dikatakan bahwa kebijakan PSBB memang merupakan kebijakan yang dibutuhkan oleh DKI Jakarta guna menanggulangi penyebaran COVID-19.

#### 2. Kebijakan PSBB Menjangkau Semua Aspek Kehidupan Warga DKI Jakarta

Kebijakan pelaksanaan PSBB melingkupi sekolah/institusi pendidikan, tempat kerja, rumah ibadah, fasilitas umum, kegiatan sosial budaya, serta penggunaan moda transportasi. Selain itu, kebijakan tersebut juga mengatur tentang hak dan kewajiban penduduk Provinsi

DKI Jakarta serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB berlangsung, termasuk pemberian bantuan sosial kepada penduduk rentan yang terdampak dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan pemberian insentif kepada pelaku usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB.

#### 3. Kebijakan Dapat Diakses oleh Masyarakat

Setiap kebijakan yang dikeluarkan dapat diakses dengan mudah melalui situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu <https://corona.jakarta.go.id/id>. Masyarakat dapat dengan mudah menelusuri semua kebijakan terkait PSBB DKI Jakarta dan Panduan Pelaksanaan PSBB DKI Jakarta melalui situs tersebut.

### Analisis Kelemahan (Weakness)

### **1. Kontrol Terhadap Kebijakan Masih Lemah**

Penetapan Peraturan Gubernur No. 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta tidak membuat masyarakat menaati aturan dalam menjalankan PSBB.<sup>14</sup> Kepala Satpol PP DKI Jakarta menyatakan bahwa masih banyak ditemukan pelanggaran sehingga denda yang dikumpulkan mencapai nilai Rp599.850.000.<sup>15</sup> Adapun beberapa pelanggaran yang ditemukan seperti tidak memakai masker, berkerumun dan mengadakan acara yang mengumpulkan orang.<sup>16</sup> Selain itu, ditemukannya perusahaan yang tetap beroperasi tetapi bukan bukan 11 sektor yang diizinkan. Kesebelas sektor tersebut yaitu sektor kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional, objek vital tertentu dan kebutuhan sehari-hari.<sup>8</sup> Banyaknya masyarakat yang masih melanggar kebijakan PSBB menjadi bukti kurangnya kontrol pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat.

### **2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Melaksanakan Kontrol Kebijakan**

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans dan Energi) DKI Jakarta menyatakan bahwa rasio perbandingan antara pengawas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan perusahaan yang berada di DKI Jakarta sangat timpang.<sup>17</sup> Data menunjukkan bahwa jumlah pengawas yang memiliki sertifikasi pengawasan hanya 58 orang dan tidak sepenuhnya kerja penuh waktu setiap hari.<sup>18</sup> Perbandingan jumlah SDM pengawas dengan jumlah perusahaan yang beroperasi di DKI Jakarta sangat tidak memadai, sehingga pengawasan serta kontrol dalam pelaksanaan dari kebijakan PSBB tidak dapat berjalan secara maksimal.

### **3. Ego sektoral dalam Pelaksanaan PSBB DKI Jakarta**

Berbagai jenis pelanggaran yang ditemukan dipicu oleh ego sektoral. Masih banyak sektor usaha yang beroperasi membuat PSBB

tidak efektif dalam menghentikan laju penyebaran COVID-19. Terdapat 8 sektor usaha yang diizinkan untuk beroperasi, salah satunya adalah transportasi. Namun, belum adanya kebijakan yang tegas mengakibatkan terjadinya penumpukan penumpang transportasi dan kepadatan kendaraan serta kemacetan di sejumlah ruas jalan. Selain itu, sektor industri strategis masih beroperasi atas izin dari Kementerian Perindustrian.<sup>19</sup> Hal ini turut menambah alasan tidak efektifnya keberlangsungan PSBB di Jakarta.

### **Analisis Kesempatan (*Opportunity*)**

#### **1. Adanya Tokoh Masyarakat yang Bisa Mengedukasi Masyarakat.**

Edukasi kepada masyarakat untuk melaksanakan pembatasan aktivitas di luar rumah perlu dilakukan dengan masif agar tujuan PSBB dapat terlaksana. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam mengedukasi diharapkan mampu menjadi acuan masyarakat dalam mematuhi pelaksanaan PSBB. Beberapa seniman terlibat dalam edukasi masyarakat dengan membuat lagu untuk mengajak masyarakat menunda kegiatan keluar kota/mudik sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 di ibu kota. Selain itu, tokoh-tokoh agama juga berperan dalam mengajak masyarakat untuk dapat beribadah dari rumah, seperti melakukan ibadah sholat Jumat di rumah masing-masing dan mengadakan ibadah misa secara daring untuk pemeluk agama Katolik.

#### **2. Adanya Aplikasi untuk Mendukung Pekerjaan dan Pendidikan Jarak Jauh**

Berdasarkan panduan pelaksanaan pembelajaran daring yang telah disiapkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta terdapat beberapa media penunjang proses pembelajaran jarak jauh, di antaranya *Google Meet*, *Youtube* untuk webinar, aplikasi khusus Si Pintar yang dapat diakses oleh murid, guru serta orang tua. Selain itu terdapat beberapa aplikasi lain yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan bekerja dari rumah (*Work from Home*). Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta mencatat sebanyak 3.927 perusahaan dengan 1.058.487 tenaga kerja telah melaksanakan sistem kerja dari rumah sejak 16 Maret 2020. Beberapa kantor melakukan koordinasi secara daring menggunakan aplikasi video *Zoom*.<sup>20</sup> Selain

itu, pihak istana negara juga menggunakan aplikasi yang serupa yaitu *CloudX*.<sup>21</sup>

### **3. Adanya Dukungan dari Pemerintah Pusat**

Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi yang menerapkan PSBB di Indonesia. Salah satu hal yang perlu dipenuhi Pemerintah adalah kebutuhan pangan masyarakat selama menjalani PSBB. Sebagai dukungan untuk pelaksanaan PSBB<sup>22</sup>, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemensos) bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersinergi untuk menyiapkan bantuan paket pangan yang realisasinya dilakukan berdasarkan skema yang telah ditentukan oleh Kemensos. Bansos hanya ditujukan bagi warga miskin dan rentan miskin yang terdampak COVID-19 di DKI Jakarta.<sup>23</sup>

### **4. Adanya Dukungan TNI dan Polri**

TNI dan Polri memberikan dukungan untuk mengawal dan mendisiplinkan masyarakat selama masa PSBB berlangsung di DKI Jakarta. Selain itu, TNI dan Polri juga membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pendistribusian bantuan sosial berupa sembako kepada penduduk ibu kota yang rentan terdampak dalam pemenuhan kebutuhan pokok selama pelaksanaan PSBB.

### **5. Adanya Dukungan dari Donatur**

Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat selama pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan donatur serta institusi-institusi sosial. Donatur dapat memperoleh informasi terkait peta lokasi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial melalui situs resmi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada tanggal 24 April - 16 Mei 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengumpulkan 243.672 paket sembako, 121.233 paket makan siap saji, 14.737 paket lebaran, dan 852 paket tunjangan hari raya untuk masyarakat terdampak COVID-19. Pada bulan Mei 2020, terdapat 63 donatur perusahaan/kelompok dan enam donatur perseorangan yang berkolaborasi untuk penyediaan kebutuhan pokok dan telah dialokasikan kepada 60 RW di DKI Jakarta.<sup>24</sup>

## **Analisis Ancaman (*Threat*)**

### **1. Tingkat Kepatuhan Masyarakat yang Masih Rendah**

Kebijakan PSBB yang diterapkan di DKI Jakarta dalam rangka menangani COVID-19, menghadapi beberapa ancaman diantaranya adalah tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah. Penetapan PSBB di DKI Jakarta tidak sepenuhnya membuat masyarakat mengisolasi diri. Hal ini terjadi karena sejumlah aktivitas tetap memaksa mereka untuk keluar rumah. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat ada 6.901 pelanggaran PSBB di wilayah DKI Jakarta sejak 13-15 April 2020.<sup>25</sup> Selain itu, masih ada beberapa masjid di Jakarta yang tidak mematuhi aturan PSBB, terdapat lebih dari 10 masjid di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat yang tidak menaati aturan dengan melaksanakan salat Jumat berjamaah.<sup>26</sup>

### **2. Mobilitas Warga DKI Jakarta yang Tinggi**

Pada awal bulan Mei 2020 terjadi peningkatan mobilitas masyarakat.<sup>27</sup> Terjadinya kenaikan mobilitas masyarakat disebabkan karena munculnya berbagai wacana soal pelanggaran PSBB dan pemberlakuan PSBB Transisi. Mulai tanggal 4 Juni 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mulai memberlakukan PSBB Transisi dengan berbagai kebijakan yang sifatnya tidak seketat dengan kebijakan PSBB sebelumnya. Maka besar kemungkinan angka kenaikan mobilitas masyarakat ini akan berlanjut di bulan Juni. Dengan banyaknya masyarakat dan mobilitas yang cukup tinggi menyebabkan sulitnya dilakukan kontrol pengawasan.

### **3. Dampak Perubahan Ekonomi Masyarakat**

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga pada sektor sosial dan ekonomi.<sup>28</sup> Pembatasan kegiatan masyarakat membuat aktivitas ekonomi menjadi lumpuh, mengingat DKI Jakarta merupakan pusat bisnis di Indonesia.<sup>29</sup> Kondisi tersebut menyebabkan banyak aktivitas perdagangan, perindustrian, dan perekonomian informal menjadi terganggu. Terdapat beberapa sektor usaha yang paling terpuruk di ibu kota seperti pariwisata, perindustrian dan perdagangan. Perekonomian sudah menurun sebesar 60% akibat pandemi COVID-19 yang mana

perekonomian menjadi tumpuan oleh sektor perdagangan dan konsumsi masyarakat.<sup>30</sup>

## PEMBAHASAN

Pandemi COVID-19 di Indonesia dimulai pada awal bulan Maret 2020 dan masih belum berakhir sampai saat ini. Beberapa waktu sebelum ditemukannya dua kasus pertama COVID-19 di Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan COVID-19.<sup>31</sup> Penemuan dua kasus pertama pada 2 Maret 2020 membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengambil sejumlah langkah cepat terkait pencegahan, pengendalian dan penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta. Salah satunya dengan membentuk Tim Tanggap COVID-19 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 291 Tahun 2020.<sup>32</sup>

Peningkatan jumlah kasus di Indonesia mendorong Pemerintah Pusat untuk segera membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Pada tanggal 13 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.<sup>4</sup> Hanya berselang 3 hari setelah Satgas Nasional dibentuk, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 328 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta. Lonjakan kasus COVID-19 di DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 di Wilayah DKI Jakarta.<sup>33</sup> Setelah itu sejumlah kebijakan dibuat agar dapat menanggulangi penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Namun penambahan jumlah kasus terkonfirmasi positif masih terus terjadi. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan agar Provinsi DKI Jakarta dapat ditetapkan status PSBB sebagai suatu upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 dan menjaga keselamatan warga DKI Jakarta.

PSBB di Provinsi DKI Jakarta akhirnya dilaksanakan sampai tiga fase. Kebijakan

PSBB dianggap berhasil menekan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Berdasarkan tiga indikator pelanggaran pembatasan sosial (epidemiologi, kesehatan publik, dan fasilitas kesehatan), Provinsi DKI Jakarta sudah mendapatkan total skor 76. Hal ini berarti pembatasan sosial dapat mulai dilonggarkan secara bertahap dengan tetap waspada terhadap lonjakan kasus. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Pusat dan beberapa sektor selama pelaksanaan PSBB. Namun bukan berarti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki hambatan ataupun tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut. Berikut merupakan analisis SWOT terkait implementasi Kebijakan PSBB Provinsi DKI Jakarta.

### Strategi *Strength-Opportunity*

#### 1. Mengimplementasikan Kebijakan dengan Memanfaatkan Dukungan dari Berbagai Pihak

Penerapan kebijakan PSBB nampaknya memang dibutuhkan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di ibu kota. Namun demikian, kebijakan yang dibuat pemerintah ini akan memberikan dampak perubahan sosial maupun ekonomi masyarakat. Perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang umum terjadi di masyarakat. Namun perubahan yang dialami oleh warga DKI Jakarta ini merupakan suatu bentuk perubahan yang berlangsung tanpa direncanakan atau dikehendaki oleh masyarakat dan di luar jangkauan pengawasan masyarakat<sup>34</sup>, sehingga penerapan kebijakan PSBB ini bukan perkara yang mudah. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memaksimalkan dukungan dari Pemerintah Pusat, TNI dan Polri, pemuka agama, dan berbagai sektor lain agar implementasi kebijakan dapat berjalan lancar. Salah satu bentuk penerapan kebijakan PSBB adalah bekerja dari rumah. Namun, tidak semua sektor bisa menerapkan hal tersebut. Sejumlah perusahaan bahkan memilih untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagian karyawan. Hal ini tentunya menimbulkan perubahan yang cukup besar bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020 bahwa dapat memberikan bantuan sosial kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenu-

hi kebutuhan pokok serta memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB.<sup>7</sup> Agar kebijakan tersebut dapat terealisasi dengan baik, diperlukan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat menyelamatkan kondisi ekonomi masyarakat selama pandemi COVID-19 berlangsung.

## **2. Meningkatkan Pemahaman dan Penerimaan Masyarakat Terhadap Kebijakan**

Masyarakat Provinsi DKI Jakarta perlu memahami dengan baik suatu kebijakan sebelum menerima dan mematuhi kebijakan tersebut. Seringkali masyarakat diminta untuk mematuhi suatu kebijakan meskipun belum pernah melihat, membaca apalagi memahami suatu kebijakan. Sosialisasi kebijakan oleh berbagai pihak baik secara langsung maupun melalui media sosial dan elektronik secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui serta memahami isi dari kebijakan, serta tujuan dari diterapkannya suatu kebijakan sehingga masyarakat bisa menerima dan melaksanakan kebijakan dengan baik.

### **Strategi *Weakness-Opportunity***

#### **1. Penguatan dalam Pelaksanaan Kontrol Kebijakan dengan bantuan TNI dan Polri**

Presiden Joko Widodo akan melibatkan TNI dan Polri dalam memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan PSBB. Pengawasan akan dimulai di empat provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatra Barat, dan Gorontalo serta 25 Kabupaten/Kota.<sup>35</sup> Aparat TNI dan Polri akan dikerahkan ke tempat – tempat yang menjadi titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti kebijakan yang berlaku. Adapun objek yang akan diawasi meliputi pasar, transportasi umum, pusat perbelanjaan, dan tempat pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengoptimalkan bantuan dari TNI dan Polri sehingga pengawasan serta kontrol kebijakan dalam pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta dapat berjalan dengan maksimal. Aparat TNI dan Polri dapat membantu Pemerintah dalam memantau masyarakat yang tidak menggunakan masker dan mengatur masyarakat yang lalai terhadap atur-

an jaga jarak. Pemerintah DKI Jakarta juga dapat bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk menyediakan tempat cuci tangan serta membantu dalam hal pendistribusian bantuan sosial kebutuhan dasar bagi Masyarakat DKI Jakarta. Pendekatan komunikasi secara persuasif juga dapat dilakukan oleh TNI dan Polri kepada masyarakat untuk membantu pemerintah dalam penerapan disiplin pelaksanaan PSBB dan meningkatkan kesadaran masyarakat guna menekan angka penyebaran COVID-19.

#### **2. Peningkatan Koordinasi serta Komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Menghilangkan Ego Sektoral**

Pemberlakuan kebijakan PSBB harus didukung dengan mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi pemerintahan menjadi faktor dominan ketidakberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi pembangunan, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan.<sup>36</sup> Komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mengurangi ego sektoral yang muncul. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan mengutamakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip kesetaraan dalam partisipasi, akuntabilitas, transparansi, serta adanya kepastian hukum. Dengan demikian tidak membuat kebijakan tanpa persiapan yang matang.<sup>37</sup> Dampaknya akan mengganggu pelayanan publik di masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Masing-masing sektor harus saling bersinergi dalam penanganan COVID-19. Sebab, permasalahan COVID-19 tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi di berbagai sektor dengan selalu memperhatikan kepentingan public dan diperlukan kedisiplinan dan kerjasama seluruh masyarakat.

### **Strategi *Strength-Threat***

#### **1. Mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan**

Pelaksanaan PSBB akan berjalan dengan lancar jika masyarakat memahami tujuan dan mematuhi kebijakan tersebut. Masyarakat akan menjalankan PSBB dengan baik, jika memahami dampak, akibat, serta tujuan PSBB. Maka diperlukan edukasi yang tepat dari tokoh

masyarakat maupun pemuka agama yang disegani dan dihormati oleh masyarakat. Pelaksanaan ibadah di rumah yang dianjurkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.33 Tahun 2020 membutuhkan dukungan dari para pemuka agama dalam implementasinya.<sup>7</sup> Cara mengedukasi dapat dilakukan dengan penyebaran informasi melalui daring bahwa pelaksanaan ibadah dilakukan secara *online* seperti halnya yang dilakukan oleh Keuskupan Agung Jakarta.<sup>38</sup> Pemuka agama Islam di DKI Jakarta yaitu Majelis Ulama Indonesia memberi anjuran masyarakat untuk melaksanakan ibadah salat terawih dan salat Idul Fitri di rumah.<sup>39</sup> Hal ini dapat menjadi contoh bagi para pemuka agama lainnya di DKI Jakarta.<sup>40</sup> Selain itu tokoh masyarakat DKI Jakarta juga dapat mengedukasi melalui konten-konten hiburan agar masyarakat tetap di rumah.<sup>41</sup>

## **2. Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat selama Kebijakan PSBB**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang terdampak selama pelaksanaan PSBB. Sejumlah 323.224 pekerja di Jakarta terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan tanpa upah akibat wabah COVID-19. Data tersebut didapatkan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta. Tanpa pekerjaan, masyarakat akan sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan dapat menyediakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19. Dalam penyaluran bantuan sosial diperlukan koordinasi antar sektor. Pembagian bantuan sosial dilakukan oleh TNI-Polri dengan harapan bantuan tersebut dapat diterima secepatnya oleh masyarakat.<sup>42</sup>

### **Strategi *Weakness-Threat***

#### **1. Penguatan Kebijakan untuk Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat.**

Adanya kebijakan PSBB dari pemerintah sangat diharapkan dapat mengurangi penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Namun, kontrol kebijakan yang lemah serta tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah merupakan hambatan dalam pelaksanaan PSBB. Oleh sebab itu, perlu dilakukan beberapa langkah antisipasi di antaranya adalah melakukan penguatan kontrol terhadap pelaksanaan

kebijakan agar dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat selama PSBB berlangsung.<sup>43</sup> Dengan adanya penguatan kebijakan tersebut diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran kebijakan PSBB.

#### **2. Pengetatan Perizinan SIKM**

Melihat masih lemahnya kontrol terhadap kebijakan dan kurangnya sumber daya manusia dalam pengawasan pelanggaran PSBB juga tingginya mobilitas dan jumlah penduduk di DKI Jakarta, sebaiknya perlu dilakukan pengetatan pada proses perizinan Keluar-Masuk wilayah DKI Jakarta melalui surat izin keluar-masuk (SIKM). Dengan adanya peraturan tersebut hanya orang-orang berkepentingan dan sehat yang dapat melakukan perjalanan masuk ke wilayah DKI Jakarta.<sup>44</sup> Selain itu, diperlukan penambahan personil serta titik pemeriksaan di pintu perbatasan wilayah DKI Jakarta.<sup>45</sup> Penetapan peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan mobilitas penduduk dalam jumlah yang besar. Selain itu dengan adanya kebijakan ini diharapkan akan dapat menekan angka penyebaran virus COVID-19.

### **KESIMPULAN**

Kebijakan PSBB sudah diimplementasikan dengan baik dan berhasil menekan penyebaran COVID-19 di ibu kota. Kebijakan PSBB merupakan kebijakan terbaik untuk menekan angka kejadian COVID-19 di ibu kota. Hal ini dikarenakan pengaturan seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak. Namun masih terdapat kelemahan pada kontrol kebijakan, kurangnya SDM dalam melaksanakan kebijakan, serta ego sektoral dalam pelaksanaannya. Adanya dukungan dari tokoh masyarakat, aplikasi untuk mendukung pekerjaan dan pendidikan jarak jauh, serta adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, TNI dan Polri serta tokoh masyarakat merupakan suatu peluang agar bisa menerapkan kebijakan tersebut secara maksimal. Namun, tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah, mobilitas masyarakat DKI Jakarta yang tinggi, dan dampak perubahan ekonomi masyarakat menjadi ancaman bagi pelaksanaan kebijakan ini.

## SARAN

Implementasi kebijakan PSBB bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Terlebih kebijakan ini berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Maka dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan adanya kerjasama dari berbagai sektor diantaranya sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan hukum untuk menguatkan kebijakan dimulai dari pemenuhan kebutuhan pokok serta meningkatkan pengetahuan serta kedisiplinan masyarakat selama pelaksanaan PSBB berlangsung.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan media massa lokal dan nasional untuk dukungan terhadap penelitian ini. Penulis juga turut berterima kasih kepada Paskalinda M.Y. Bandur, MKM dan Ibu Dr. Dumilah Ayuningtyas yang telah banyak membantu dan memberi masukan dalam penelitian ini.

## DAFTAR REFERENSI

1. Lai CC, Shih TP, Ko WC, Tang HJ, Hsueh PR. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): The epidemic and the challenges. *Int J Antimicrob Agents*. 2020;55(3):105924.
2. Rothan HA, Byrareddy SN. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease ( COVID-19 ) outbreak. *J Autoimmun*. 2020;(February):102433.
3. Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Nasional. Pemprov DKI. 2020.
4. Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Indonesia: [www.hukumonline.com/pusatdata](http://www.hukumonline.com/pusatdata); 2020 p. 5–8.
5. Kasus Terkonfirmasi Covid-19 DKI Jakarta. Pemprov DKI. 2020.
6. Sari N. Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 239, Data Tertinggi Sejak Kasus Perdana. [kompas.com](http://kompas.com) [Internet]. 2020; Available from: <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/09/17315781/kasus-covid-19-di-jakarta-bertambah-239-data-tertinggi-sejak-kasus>
7. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi DKI Jakarta. Indonesia: [www.hukumonline.com/pusatdata](http://www.hukumonline.com/pusatdata); 2020 p. 19.
8. Tartinia A. Jelang Akhir Tahun, Ini 12 Fase Perjalanan PSBB DKI Jakarta Selama 9 Bulan! [Internet]. [ayojakarta.com](http://ayojakarta.com). 2021 [cited 2021 Jun 1]. Available from: <https://www.ayojakarta.com/read/2020/12/07/28062/jelang-akhir-tahun-ini-12-fase-perjalanan-psbb-dki-jakarta-selama-9-bulan>
9. Muhammad Ahsan Ridhoi. Rincian Beda Pelaksanaan PSBB Jakarta Fase Transisi dan Sebelumnya. [katadata.co.id](http://katadata.co.id). 2020.
10. Bavel JJV, Baicker K, Boggio PS, Capraro V, Cichocka A, Cikara M, et al. Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. *Nat Hum Behav* [Internet]. 2020;4(5):460–71. Available from: <http://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z>
11. Giusti A, Maggini M, Colaceci S. The burden of chronic diseases across Europe: What policies and programs to address diabetes? A SWOT analysis. *Heal Res Policy Syst*. 2020;18(1).
12. Wang J, Wang Z. Strengths, weaknesses, opportunities and threats (Swot) analysis of china's prevention and control strategy for the covid-19 epidemic. *Int J Environ Res Public Health*. 2020;17(7).
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penetapan Status PSBB di Wilayah DKI Jakarta. Indonesia: <https://www.kemkes.go.id/>; 2020 p. 3.
14. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan

- Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Indonesia: <https://jdih.jakarta.go.id/>; 2020 p. 12.
15. Rinaldo. Jumlah Denda Akibat Pelanggaran PSBB di Jakarta Hampir Rp 600 Juta. *Liputan6.com*. 2020 May;
  16. Silaban MW. Denda Pelanggaran PSBB di Jakarta Capai Rp 500 Juta. *tempo.co*. 2020 May;
  17. Paat Y. DKI Kekurangan SDM Awasi Perusahaan Selama PSBB. *beritasatu.com*. 2020.
  18. Jelita IN. DKI Akui Kewalahan Awasi Ratusan Perusahaan Selama PSBB. *mediaindonesia.com*. 2020 Apr;
  19. Defianti I. HEADLINE: Pelanggar PSBB Tinggi, Masih Banyak Warga dan Perusahaan yang Meremehkan Bahaya Corona. *Liputan6.com*. 2020 Apr;
  20. Wuragil Z. PSBB, Ini 6 Tips Aman Rapat Lewat Aplikasi Zoom. *tekno.tempo.co*. 2020 Apr;
  21. Prihatin IU. Tinggalkan Zoom, Istana Kepresidenan Gunakan Aplikasi Buatan Telkomsel untuk Rapat Virtual. *Liputan6.com*. 2020.
  22. Fajar T. Dukung PSBB di Jakarta, Pemerintah Pusat Akan Salurkan Bantuan Paket Pangan.
  23. Pratama KR. Apa Bedanya Bansos PSBB dan Bansos Program KSBB? *megapolitan.kompas.com*. 2020 May;
  24. Rahmawati F. Program KSBB Berhasil Kumpulkan Ratusan Ribu Paket Bantuan di DKI Jakarta. *ayojakarta.com*. 2020.
  25. Kurniawan D. Polda Metro Jaya Catat 6.901 Pelanggaran selama Pemberlakuan PSBB. *JawaPos*. 2020 Apr;
  26. Widhana DH. 10 Masjid Melanggar PSBB Jakarta, Salah Satunya di Asrama Polri. *tirto.id*. 2020.
  27. Portal Berita Teras. Aktivitas Warga Naik 23% Meskipun PSBB di DKI Jakarta Diperpanjang. *teraslampung.com*. 2020.
  28. Sammy. Dampak Perpanjangan PSBB di Ibu Kota: Perekonomian Jakarta Akan Semakin Anjlok, PHK Massal Mengancam. *m.harianterbit.com*. 2020 Jun;
  29. Arieza U. Yang Hancur Lebur dan Menjulung Dihantam Corona Jakarta. *cnnindonesia.com*. 2020.
  30. Sari N. Kadin: Jakarta Mulai Rasakan Krisis Ekonomi Imbas Covid-19, Ini 4 Sektor yang Paling Terpuruk. *kompas.com*. 2020 May;
  31. Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19). Indonesia: [www.hukumonline.com/pusatdata](http://www.hukumonline.com/pusatdata); 2020.
  32. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 291 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta. Indonesia: [www.hukumonline.com/pusatdata](http://www.hukumonline.com/pusatdata); 2020 p. 6.
  33. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid-19 Di Wilayah DKI Jakarta. Indonesia: [www.hukumonline.com/pusatdata](http://www.hukumonline.com/pusatdata); 2020.
  34. Martono N. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Depok: Raja Grafindo; 2018.
  35. Azizah N. TNI dan Polri Perketat Pengawasan PSBB di 4 Provinsi. *medcom.id*. 2020.
  36. Febrian RA. Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis). *J Chem Inf Model*. 2013;53(9):1689–99.
  37. Alfian A. Hilangkan Ego Sektoral Jika PSBB Ingin Efektif. *rmoljakarta.com*. 2020 Apr;
  38. Sumartomdjon M. Maaf, misa Paskah di KAJ ditiadakan dan diganti misa online. *regional.kontan.co.id*. 2020.
  39. Wijaya AH. MUI Minta Umat Islam Salat Tarawih di Rumah. *kumparan.com*. 2020.
  40. Dzulfaroh AN. Fatwa MUI: Shalat Id

- Berjemaah di Rumah, Minimal. *kompas.com*. 2020 May;
41. Firda Janati. Rilis Lagu Menyambut Ramadhan, Keluarga Anang Hermansyah Ingatkan agar Tetap di Rumah. *kompas.com*. 2020 Apr;
  42. Arjanto D. TNI-Polri Bagikan 15 Ribu Bansos Warga Terdampak Pandemi Corona. *metro.tempo.co*. 2020 May;
  43. Purnamasari DM. Kepatuhan dan Kesadaran Masyarakat, Kunci agar PSBB Berjalan Efektif. *nasional.kompas.com*. 2020 Apr;
  44. Sutrisno E. Prosedur Izin Keluar Masuk DKI Jakarta. *indonesia.go.id*. 2020.
  45. Marison W. Polda Metro Jaya Isyaratkan Penambahan Check Point di Wilayah Perbatasan Jakarta. *megapolitan.kompas.com*. 2020 Apr;